

Peran Dan Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama

Zaki Raihandi, M. Iqbal Permana, Melandri, Cinta Yulianti, Zahro'atul Fadhillah, Karimah Adilah Hidayanti

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
E-mail Korespondensi: zakiraihandi77@gmail.com

ABSTRAK

Pengadilan Agama mewajibkan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 guna menekan angka perceraian dan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi berperan penting dalam penyelesaian konflik secara damai, mengurangi beban pengadilan, dan memprioritaskan kesejahteraan anak. Namun, praktiknya masih kurang efektif karena terkendala oleh kurangnya itikad baik, tingginya egoisme para pihak, serta dualisme fungsi mediator dari unsur hakim. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan keterampilan mediator, optimalisasi mediator bersertifikat non-hakim, serta sosialisasi masif agar mediasi tidak sekadar menjadi formalitas persidangan.

Kata kunci : Efektivitas, Mediasi, Pengadilan Agama, Perceraian.

ABSTRACT

The Religious Courts mandate mediation based on Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 to reduce divorce rates and maintain household integrity. This study aims to analyze the role and effectiveness of mediation in divorce cases using a qualitative method through literature review and case study approaches. The results show that mediation plays an essential role in resolving conflicts peacefully, reducing court workloads, and prioritizing children's welfare. However, its implementation remains less effective due to the lack of good faith, high selfishness of the parties, and the dualism of the judge's role as a mediator. This study recommends improving mediator skills, optimizing certified non-judge mediators, and conducting massive socialization so that mediation is not merely a trial formality.

Key Word: Divorce, Effectiveness, Mediation, Religious Court

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, serta berlandaskan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah (Asyhadie, 2015, dalam Zaitullah, 2020). Sejalan dengan tujuan tersebut, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, di mana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak membuahkan hasil (Syahuri, 2013, dalam Zaitullah, 2020). Namun, Zaitullah (2020) mencatat adanya realitas di masyarakat yang menunjukkan peningkatan statistik perkara perceraian yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini membawa dampak negatif yang kompleks, tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi kesejahteraan psikologis dan perlindungan hak-hak anak, sebagaimana diungkapkan oleh Nasution, Lubis, dan Idris (2024). Oleh karena itu, perceraian diposisikan sebagai alternatif terakhir yang menuntut

penyelesaian sengketa secara damai guna mencegah perpisahan.

Untuk menekan tingginya angka perceraian dan mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, serta berbiaya ringan, Mahkamah Agung mewajibkan proses mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang imparisial guna membantu para pihak mencapai kesepakatan mufakat tanpa adanya paksaan putusan. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah kesenjangan antara tujuan ideal regulasi dengan kondisi riil di lapangan, di mana efektivitas mediasi masih tergolong sangat rendah. Sebagai bukti lapangan, Zaitullah (2020) memaparkan bahwa pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Bogor hanya 25 dari 290 perkara yang berhasil didamaikan, dan di Malang hanya 63 dari 542 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Tingginya angka kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya itikad baik, keengganan berdamai, egoisme para pihak, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap esensi mediasi (Nasution et al., 2024; Zaitullah, 2020). Kajian mengenai penyelesaian sengketa keluarga melalui mediasi telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu (*state of the art*). Penelitian oleh Saifullah (2009) mengkaji awal mula pergeseran litigasi ke mediasi melalui PERMA No. 1 Tahun 2003. Selanjutnya, Diansyah (2017) menganalisis efektivitas prosedur mediasi berdasarkan regulasi revisinya, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008. Studi lain dari Musawwamah (2014) turut menyoroti persoalan integritas mediasi di lingkup Pengadilan Agama. Pernyataan kebaruan ilmiah (*novelty*) dari artikel ini terletak pada analisis komprehensif terhadap efektivitas regulasi terbaru, yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016, yang memiliki aturan lebih ketat dan detail, seperti penyusutan batas waktu mediasi menjadi 30 hari, pengakuan kesepakatan sebagian, dan aturan sanksi itikad baik. Penelitian ini mengolaborasikan tinjauan yuridis tersebut dengan analisis persepsi masyarakat dan efektivitas struktural institusi peradilan agama.

Sebagai pisau analisis, kajian ini menggunakan landasan teori efektivitas hukum dari Soekanto (2008), yang menegaskan bahwa berlakunya sebuah hukum secara efektif sangat bergantung pada lima faktor utama: aturan hukum itu sendiri, aparat penegak hukum (keterampilan mediator), sarana prasarana, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan. Selain itu, penelitian ini juga bersandar pada teori penyelesaian sengketa dalam hukum Islam (*tahkim* atau *sulhu*) yang dijiwai oleh nilai-nilai Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 tentang urgensi pengutusan penengah (*hakam*) dari pihak keluarga untuk memulihkan ikatan perkawinan (Nasution et al., 2024).

METODE

Kajian mengenai dinamika mediasi perceraian ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif (Nasution et al., 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena dirasa paling tepat untuk menggali secara mendalam pandangan, pengalaman nyata, serta persepsi dari berbagai pihak yang bersinggungan langsung dengan proses mediasi di Pengadilan Agama (Nasution et al., 2024). Agar hasil yang didapatkan lebih utuh, penelitian ini memadukan pendekatan studi kasus di lapangan dengan studi kepustakaan, sehingga penerapan aturan formal dapat disandingkan dengan realitas sosiologis masyarakat (Zaitullah, 2020; Nasution et al., 2024).

Penentuan subjek atau partisipan penelitian dilakukan dengan saksama untuk memastikan informasi yang digali benar-benar relevan dan kontekstual. Partisipan utama dalam kajian ini melibatkan para aktor yang berada di ruang mediasi, yakni hakim

mediator, advokat, pasangan suami istri yang sedang menempuh jalur perceraian, serta staf Pengadilan Agama (Nasution et al., 2024). Alasan pemilihan partisipan ini sangat mendasar; mereka adalah subjek utama yang menjalankan, memfasilitasi, dan merasakan langsung dampak dari mediasi tersebut, sehingga narasi mereka menjadi kunci untuk mengukur sejauh mana mediasi berjalan efektif (Nasution et al., 2024). Di samping itu, kajian ini juga mempertimbangkan hasil analisis persepsi kalangan akademisi dalam hal ini mahasiswa pendidikan agama Islam untuk memperkaya sudut pandang teoretis (Nasution et al., 2024).

Dalam proses mengumpulkan data, peneliti mengandalkan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi (Nasution et al., 2024). Wawancara semi-terstruktur dilakukan guna menggali secara lebih intim tentang hambatan-hambatan psikologis maupun prosedural yang sering kali membuat proses perdamaian gagal (Nasution et al., 2024). Observasi turut dilakukan dengan mengamati suasana dan dinamika interaksi yang terjadi di lingkungan pengadilan (Nasution et al., 2024). Sebagai penguat bukti lapangan, peneliti menelaah dokumen-dokumen penting yang mencakup Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, catatan statistik perkara perceraian, serta putusan atau laporan hasil mediasi (Zaitullah, 2020; Nasution et al., 2024).

Setelah berbagai data tersebut terkumpul, proses pemecahan masalah dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, dan penarikan kesimpulan (Nasution et al., 2024). Data lapangan yang masih mentah disaring secara teliti untuk menemukan pola dan tema utama yang berkaitan dengan hambatan mediasi. Untuk menganalisisnya, peneliti memadukan metode penalaran induktif berangkat dari temuan spesifik di masyarakat untuk menilai efektivitas PERMA dan deduktif untuk menjelaskan konsep teoretis mediasi itu sendiri (Zaitullah, 2020). Terakhir, guna menjamin keabsahan dan kebenaran temuan, peneliti menerapkan teknik triangulasi dengan menyilangkan informasi yang didapat dari wawancara, hasil pengamatan, dan data dokumenter (Nasution et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Sentral Mediasi dalam Perkara Perceraian

Berdasarkan temuan penelitian, mediasi memiliki peran yang sangat strategis dan multidimensional dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Secara filosofis, pelaksanaan mediasi bersinergi erat dengan prinsip hukum Islam yang mengedepankan perdamaian (sulhu) dan penyelesaian melalui pihak penengah (tahkim) (Nasution et al., 2024). Landasan teoretis ini bermuara pada nilai-nilai Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 yang secara eksplisit menganjurkan pengutusan hakam guna memperbaiki hubungan suami istri yang tengah retak (Nasution et al., 2024). Dari kacamata hukum positif, Mahkamah Agung mengadopsi semangat perdamaian tersebut melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 (Zaitullah, 2020).

Peran mediasi tidak hanya dirancang untuk mengurangi penumpukan jumlah perkara di pengadilan, melainkan lebih kepada perlindungan aspek kemanusiaan (Nasution et al., 2024). Ruang mediasi memberikan kesempatan berharga bagi pasangan suami istri untuk berdialog secara jujur, meredam emosi, dan mencari titik temu atau win-win solution tanpa merasa sedang dihakimi (Nasution et al., 2024). Lebih jauh, mediasi berperan sangat vital dalam menjamin perlindungan masa depan anak; proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil—meskipun berujung pada perpisahan—tetap memprioritaskan hak asuh dan kesejahteraan psikologis anak agar tidak menjadi korban

utama dari konflik orang tuanya (Nasution et al., 2024).

Realitas dan Efektivitas Pelaksanaan Mediasi

Meskipun secara konseptual dan regulasi peran mediasi sudah tertata sangat baik, realitas sosiologis di lapangan menunjukkan hasil yang berbanding terbalik. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian secara umum masih belum berjalan efektif (Zaitullah, 2020). Hal ini membuktikan hipotesis awal bahwa aturan hukum yang baik belum tentu diiringi oleh implementasi yang maksimal. Berdasarkan pendekatan teori efektivitas hukum, berlakunya sebuah prosedur sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat pelaksana dan budaya hukum masyarakatnya (Zaitullah, 2020).

Untuk melihat potret terbaru mengenai efektivitas tersebut, peneliti melacak pembaruan statistik mediasi. Berikut adalah data capaian tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2025:

No	Lokasi / Ruang Lingkup	Jumlah Perkara Dimediasi	Berhasil Damai	Persentase Keberhasilan
1	Nasional (Mahkamah Agung RI)	Keseluruhan Nasional	-	± 4 %
2	Pengadilan Agama Banyumas (Triwulan I)	50 perkara	23 perkara	± 46 %
3	Pengadilan Agama Wates (Jan-Sep)	79 perkara	64 perkara	± 78 %

Tabel 1 merupakan potret empiris efektivitas mediasi di tahun 2025. Meskipun di beberapa pengadilan daerah—seperti Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Wates—terdapat peningkatan angka perdamaian secara lokal berkat dorongan optimal dari mediator bersertifikat mereka, namun angka kumulatif tingkat nasional memperlihatkan bahwa keberhasilan mediasi di Indonesia baru berada di kisaran 4%. Minimnya persentase agregat nasional ini menegaskan kembali temuan sebelumnya bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi di pengadilan sejauh ini masih sangat tidak efektif (Zaitullah, 2020).

Rendahnya angka keberhasilan tersebut secara umum dipicu oleh serangkaian hambatan yang kompleks. Pertama, kurangnya itikad baik dan pemahaman dari para pihak yang bersengketa (Zaitullah, 2020). Sebagian besar pasangan memandang tahapan mediasi di pengadilan tidak lebih dari sekadar prosedur administratif yang harus dilalui agar putusan majelis hakim tidak batal demi hukum (Nasution et al., 2024; Zaitullah, 2020). Akibatnya, mereka hadir ke ruang mediasi tanpa membawa niat tulus untuk berdamai.

Kedua, tingginya tembok egoisme (Zaitullah, 2020). Sengketa perceraian umumnya diwarnai oleh tumpukan luka emosional yang mendalam. Ketika proses mediasi berlangsung, sering kali masing-masing pihak merasa paling benar dan enggan untuk berkompromi, yang berujung pada deadlock (Nasution et al., 2024). Kesulitan ini diperparah dengan kebiasaan para pihak yang mangkir atau tidak hadir pada saat jadwal

mediasi berlangsung (Zaitullah, 2020).

Ketiga, tantangan dari sisi profesionalisme mediator (Zaitullah, 2020). Di Pengadilan Agama, masih sering terjadi dualisme fungsi di mana seorang hakim harus merangkap tugas sebagai mediator karena kurangnya tenaga independen yang bersertifikat (Zaitullah, 2020). Tingginya beban perkara harian sering memengaruhi ketenangan dan pendekatan psikologis sang mediator hakim. Terkadang, penanganan mediasi terkesan terburu-buru dan minim sentuhan empati, padahal mediator sangat dituntut untuk pandai mengelola emosi dan mengarahkan komunikasi yang buntu (Nasution et al., 2024; Zaitullah, 2020).

Keempat, adanya intervensi dari pihak ketiga (Zaitullah, 2020). Proses perdamaian kerap kali digagalkan oleh campur tangan pihak keluarga yang ikut memanaskan suasana, atau bahkan oknum pihak luar yang justru mendorong sengketa berlanjut ke proses persidangan penuh demi meraih keuntungan tertentu (Zaitullah, 2020).

Sebagai sebuah pembahasan akhir, PERMA No. 1 Tahun 2016 sebetulnya telah menghadirkan instrumen perbaikan, seperti pemangkasan waktu mediasi menjadi maksimal 30 hari agar lebih efisien, serta ancaman sanksi bagi pihak yang tidak beritikad baik (Zaitullah, 2020). Akan tetapi, aturan yuridis ini harus didukung dengan pembenahan struktural. Berkaca pada beberapa Pengadilan Agama yang sukses mencetak persentase keberhasilan tinggi di tahun 2025, institusi peradilan agama secara nasional perlu secara serius menambah dan memberdayakan mediator non-hakim bersertifikat yang memiliki keahlian khusus di bidang psikologi keluarga (Zaitullah, 2020). Dengan pendekatan yang lebih persuasif, sabar, dan penuh empati, mediasi niscaya tidak lagi terjebak sebagai rutinitas formalitas persidangan, melainkan mampu menunaikan tugas esensialnya: mencegah hancurnya ikatan rumah tangga serta menyelamatkan masa depan anak-anak dari trauma perceraian (Nasution et al., 2024; Zaitullah, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian untuk mengukur efektivitas regulasi mediasi, dapat disimpulkan bahwa secara konseptual, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 telah mensinergikan nilai-nilai perdamaian (tahkim) dalam Islam dengan upaya peradilan yang cepat dan berbiaya ringan (Nasution et al., 2024; Zaitullah, 2020). Namun, dalam praktiknya, efektivitas mediasi untuk menekan angka perceraian secara umum masih sangat rendah (Zaitullah, 2020). Hipotesis penelitian ini terbukti bahwa ketidakefektifan tersebut berakar dari hambatan sosio-psikologis dan struktural, yang meliputi minimnya itikad baik dan tingginya egoisme para pihak, campur tangan negatif pihak ketiga, serta beban ganda hakim yang harus merangkap peran sebagai mediator tanpa waktu dan pendekatan emosional yang memadai (Nasution et al., 2024; Zaitullah, 2020).

Temuan ini sekaligus memberikan batas pembeda (*distinction*) dengan penelitian-penelitian sejenis sebelumnya. Jika kajian terdahulu banyak menitikberatkan pada pergeseran dan perbaikan norma hukum secara tertulis, kajian ini membuktikan bahwa perbaikan instrumen hukum formal semata tidak akan berdampak signifikan jika tidak diimbangi oleh kesadaran budaya hukum masyarakat dan pembenahan kualitas pendekatan psikologis di ruang mediasi (Zaitullah, 2020). Hukum yang ketat tentang atas waktu dan sanksi itikad baik tidak mampu menembus kebuntuan komunikasi bila mediator tidak memiliki keterampilan resolusi konflik keluarga secara spesifik (Zaitullah, 2020).

Sebagai saran dan rekomendasi, Mahkamah Agung dan institusi peradilan di tingkat daerah perlu secara serius mengoptimalkan rekrutmen dan pemberdayaan mediator bersertifikat non-hakim yang berlatar belakang psikologi atau bimbingan konseling keluarga (Zaitullah, 2020). Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, sangat direkomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan etnografi guna mengkaji lebih dalam tentang konstruksi budaya masyarakat lokal dalam merespons panggilan perdamaian di pengadilan, serta merumuskan model intervensi mediasi yang paling adaptif untuk diterapkan di Indonesia.

REFERENSI

- bbas, S. (2011). *Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Kencana Prenada Media Group.
- Andaryuni, L. (2018). Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam menekan angka cerai di Pengadilan Agama. *Fenomena*, 10(2).
- Asyhadie, Z. (2015). *Pengantar hukum Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Bungin, B. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Diansyah, H. (2017). Efektivitas mediasi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008 (Studi kasus pada Mahkamah Syari'ah Banda Aceh). *Samarah*, 1(1).
- Kereh, H. K. (2019). Penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan menurut PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. *Lex Administratum*, 7(2).
- Lubis, S. (2019). Pandangan Islam terhadap mediasi di pengadilan dalam sengketa perdata. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 11-20.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Mahkamah Agung RI.
- Mardani. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia* (Edisi pertama). Kencana.
- Musawwamah. (2014). Mediasi integratif di Pengadilan Agama Pamekasan. *Nuansa*, 11(2).
- Mutholib, A. (2022). *Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan mediasi perkara perceraian (Studi pada Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu)* [Tesis magister, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
- Nasution, R. H., Lubis, S., & Idris, M. (2024). Mediasi di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian (Analisis mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli). *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 9(1), 17-34.
- Ramdani, T. (2011). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Rajawali Pers.
- Saifullah, M. (2009). *Mediasi dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*. Walisongo Press.
- Saifullah, M. (2015). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah. *Al-Ahkam*, 25(2), 185-200.
- Sukanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Supriyadi, D. (2007). *Sejarah hukum Islam: Dari kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia* (Cet. 1). Pustaka Setia.

Syahuri, T. (2013). *Legilasi hukum perkawinan di Indonesia* (Edisi pertama).

Kencana. Usman, R. (2012). *Mediasi di pengadilan dalam teori dan praktik*. Sinar Grafika.

Zaitullah, R. (2020). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(2), 142-157. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i1.3417>.